

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 1954
TENTANG
HAK KEKUASAAN UNTUK MEMBERIKAN KENAIKAN GAJI YANG TERTENTU

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:
perlu mengadakan peraturan yang mengatur hak kekuasaan mengenai pemberian kenaikan gaji yang tertentu kepada pegawai Negeri;

Mengingat:
Undang-undang No. 21 tahun 1952 (Lembaran Negara 1952 No. 78);

Mendengar :
Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke 44 pada tanggal 6 April 1954;

MEMUTUSKAN :

Dengan membatalkan segala aturan yang bertentangan dengan aturan-aturan tersebut dibawah ini menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai berikut:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG HAK KEKUASAAN UNTUK MEMBERI KENAIKAN GAJI YANG TERTENTU KEPADA PEGAWAI NEGERI REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Pemberian kenaikan gaji yang tertentu kepada:

- a. Ketua, Wakil Ketua serta anggota-anggota Mahkamah Agung, Jaksa Agung, dan Ketua Wakil Ketua serta anggota-anggota Dewan Pengawas Keuangan dilakukan oleh Presiden;
- b. pegawai Negeri lainnya yang digaji menurut "P.G.P." golongan VI, ruang e, f dan g, atau yang digaji menurut B.B.L. (B.A.G.) dilakukan oleh Menteri atau Dewan yang bersangkutan;
- c. pegawai Negeri lainnya, dilakukan oleh Pembesar atau Dewan yang bersangkutan yang telah diberi hak kekuasaan untuk mengangkat mereka itu.

Pasal 2

Segala pemberian kenaikan gaji tertentu yang telah dilakukan sebelum peraturan ini berlaku, dianggap sebagai dilakukan menurut peraturan ini.

Pasal 3

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1954. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 21 April 1954.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO.

Diundangkan
pada tanggal 3 Mei 1954.
PERDANA MENTERI,

ttd.

ALI SASTROAMIDJOJO.

MENTERI KAHAKIMAN,

ttd.

DJODY GONDOKUSUMO

PENJELASAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 1954
TENTANG
HAK KEKUASAAN UNTUK MEMBERI KENAIKAN GAJI YANG TERTENTU
KEPADA PEGAWAI NEGERI REPUBLIK INDONESIA.

Pada waktu peraturan-peraturan tentang hak mengangkat dan memberhentikan Pegawai Negeri sipil yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (dahulu) Nr 3 tahun 1949 dan "Benoemingsoverdracht regeling 1928" (Staatsblad Nr 35) masih berlaku dan berdasarkan peraturan-peraturan itu, terdapatlah ketentuan-ketentuan tentang hak pemberian kenaikan gaji yang tertentu kepada para pegawai bekas Republik Indonesia dahulu dan bekas Pemerintah Federal dahulu yang masing-masing termuat dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia dahulu Nomor 1 Tahun 1949 dan dalam Staatsblad 1929 Nomor 454 seperti diubah dan ditambah kemudian.

Dengan terlaksananya Undang-undang Nomor 21 Tahun 1952 (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 78) tentang hak mengangkat dan memberhentikan Pegawai Negeri, maka dipandang perlu untuk menetapkan kembali peraturan-peraturan tentang hak pemberian kenaikan gaji yang tertentu tersebut itu.

Peraturan baru ini, yang mengatur hak pemberian kenaikan gaji yang tertentu menurut peraturan gaji yang berlaku bagi Pegawai Negeri, setujuan dengan peraturan-peraturan dahulu itu, hanya susunannya diubah dan disesuaikan dengan keadaan sekarang.

Termasuk Lembaran-Negara Nr 55 tahun 1954.

Diketahui :
Menteri Kehakiman,

ttd.

DJODY GONDOKUSUMO

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1954
YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber: LN 1954/55; TLN NO. 574